

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:

Salma Rismawati & Atmaja, (2023) berpendapat bahwa *Capital intensity* berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penurunan capital intensity tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance

Agustina sabila & kusumawati eny, (2022) berpendapat bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Semakin tinggi leverage tidak akan mempengaruhi aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

Noviyani E & Muid D, (2019) berpendapat bahwa Intensitas aset tetap dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki rasio leverage besar, terindikasi melakukan penghindaran pajak. Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari Keputusan pendanaan apakah perusahaan lebih menggunakan utang tau ekuitas. Beban bunga yang timbul dari hutang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan laba fiscal. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi yang menimbulkan biaya depresiasi yang dapat mengurangi laba fiscal sehingga berdampak pada pembayaran pajak.

Trianingsing Sri & Sari Elza, (2021) berpendapat bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan GCG tidak memoderasi leverage terhadap tax avoidance. Pihak manajemen perusahaan tidak menggunakan peluang yang tersedia guna meminimalisasi beban pajak perusahaan melalui beban bunga dari pembiayaan perusahaan dengan pinjaman. GCG hanya berkontribusi pada modal untuk kepentingan perusahaan tetapi tidak menjadi sarana monitoring pada manajemen dalam pembuatan keputusan

Anugerah et al., (2022) berpendapat bahwa Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan GCG memoderasi Intensitas aset tetap terhadap Tax avoidance.

Octaviani & Trishananto, (2022) berpendapat bahwa Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance dan GCG memoderasi leverage terhadap tax avoidance. Dimana perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi lebih banyak mengajukan utang guna mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga atas hutang tersebut sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi kecil. Variabel GCG tersebut memperkuat Tingkat tax avoidance karena data yang diperoleh peneliti menggambarkan komisaris independent sebagai pihak yang tidak terikat dalam perusahaan.

Haudi et al., (2023) berpendapat bahwa Intensitas Aset Tetap, Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Tidak adanya efek intensitas aset tetap terhadap keagresifan wajib pajak badan. Perusahaan tidak mempunyai komposisi aktiva yang besar guna mengelakan pajak. Leverage tidak berpengaruh karena pada perusahaan ini tidak menggunakan utang untuk strategi dalam melakukan Tindakan tax avoidance, pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan

Ervaniti Datin et al., (2020) berpendapat Intensitas Aset Tetap berpengaruh negative terhadap Tax Avoidance. Hal ini disebabkan semakin besar intensitas aset tetap maka semakin rendah aktivitas tax avoidance suatu perusahaan karena kepemilikan aset tetap bukan semata-mata melakukan penhindaran pajak melainkan untuk tujuan operasional perusahaan.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Keagenan

Teori keagenan berpandangan bahwa ada kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik antara principal dan agen. Hubungan antara agen dan principal, Dimana agen memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan keuntungan pada principal, sebagai imbalannya agen akan memperoleh bonus atau insentif sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani sebelumnya. Ketika principal menggunakan agen untuk melakukan tugas untuk principal. Salah satunya adalah desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan dari principal kepada agen. Dimana pemerintah sebagai prisipal berhak memungut pajak dari wajib pajak badan yang bertindak sebagai agen sesuai dengan undang-undang, tetapi wajib pajak juga memiliki kepentingannya sendiri yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, wajib pajak badan tidak dapat mematuhi peraturan, sehingga mempengaruhi Upaya penghindaran pajak.

Tax avoidance dari perspektif teori keagenan dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara agen dan principal. Konflik tersebut akan muncul ketika kedua belah pihak hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Dimana pemerintah ingin mengumpulkan sumber pendanaan yang berasal dari pajak sebanyak-banyaknya sedangkan Perusahaan sendiri ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Variabel Independent

a. *Leverage*

Leverage adalah tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Barli, 2018). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, Bagaskara et al., (2021) dan rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan jangka Panjang perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Suryani putri & NR, 2020).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar rasio *leverage*, maka semakin besar pula pendanaan dari hutang yang digunakan oleh perusahaan, sehingga semakin besar biaya bunga yang timbul dari hutang. Biaya bunga yang besar mengakibatkan pengurangan beban pajak suatu perusahaan dan hutang yang besar berakibat pada laba kena pajak kecil karena insentif pajak terhadap bunga besar. Rasio *leverage* terdapat dua jenis yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk membuat perusahaan menghasilkan pendapatan lebih besar dari penjualan terhadap laba sebelum pajak. Sedangkan *financial leverage* adalah penggunaan dana atau hutang untuk memperoleh aset tambahan. (Ivena & Handayani, 2022)

Financial leverage diukur dengan persentase dari total hutang terhadap modal perusahaan pada periode tertentu atau disebut sebagai *debt to equity ratio* (DER). Rasio ini menunjukkan proporsi atas penggunaan utang membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai rasio ini berarti menggunakan modal sendiri 100% (Rani, 2019). Rasio ini memiliki fungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

Tujuan penggunaan rasio *leverage* bagi Perusahaan maupun bagi pihak luar Perusahaan menurut Kasmir (2013;122) yaitu:

- 1) Untuk mengetahui posisi Perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
- 2) Untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva Perusahaan dibiayai oleh hutang
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang Perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
- 6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.

b. *Intensitas Aset Tetap*

Intensitas Aset Tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu Perusahaan dibandingkan dengan total aset. Menurut definisi Blocher et al, (2007) dikutip oleh Darmadi (2013), intensitas aset tetap mempunyai biaya penyusutan yang terdapat pada aset tetap yang nantinya akan berpengaruh pada pembayaran kewajiban pembayaran pajak Perusahaan. Biaya penyusutan ini dapat digunakan sebagai komponen pengurangan pajak. *Intensitas Aset Tetap* mencerminkan bagaimana Perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap. Aset tetap merupakan komponen aset yang nilainya paling besar dalam laporan posisi keuangan Perusahaan, terutama Perusahaan padat modal seperti Perusahaan manufaktur (Dharma & Noviari, 2017). Kepemilikan aset tetap yang tinggi menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula. Beban depresiasi yang bersifat *deducible expense* akan menambah total beban yang kemudian mengurangi laba bruto Perusahaan sehingga laba kena pajak akan lebih dengan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit (Mulyani, 2014).

3. Variabel Dependent

a. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan salah satu cara penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang perpajakan seperti *tax loopholes* dan *grey area* dan *Tax avoidance* salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar aturan perpajakan (Marlinda et al., 2020). Dengan memanfaatkan adanya *tax loopholes* dan *grey area*, wajib pajak dapat meminimalkan pembayaran pajaknya. *Tax loopholes* merupakan celah pajak yang dapat mengurangi pembayaran pajak bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan peraturan dalam ketentuan pajak, munculnya *grey area* karena ada peraturan pajak yang tidak jelas sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Para wajib pajak juga dapat memanfaatkan beberapa akun biaya yang dapat digunakan sebagai pengurangan pajak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 (Susanti, 2018).

Penghindaran pajak juga mempunyai mempunyai manfaat dalam penghematan kas Perusahaan. Penghematan kas ini berpengaruh pada arus kas Perusahaan Dimana Perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang sudah dihemat, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi Perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya deviden.

Kutipan dari Setyaningsih et al., (2023) adapun cara untuk melakukan *Tax Avoidance* dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang nantinya diperkenalkan suatu negara menurut Nugraha dan Mulyani (2019) yaitu:

- 1) Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memiliki perlakuan pajak khusus (*tax heaven country*) atas suatu jenis pendapatan.
- 2) Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*)
- 3) Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.
4. Variabel Moderasi
 - a. *Good Corporate Governance*

Penjelasan dari Wahyudi Prakarsa yang dipetik oleh Agoes dan Ardana (2000;102), menjelaskan bahwa GCG merupakan mekanisme administrative yang mengontrol koneksi dari pengelola Perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG berhubungan kuat pada kesan baik terhadap Perusahaan yang menerapkannya dan juga pada “iklim usaha di suatu negara”. Trinaningsing (2007) menyatakan bahwa pelaksanaan GCG menyebabkan terbentuknya rivalitas yang baik serta iklim usaha yang sehat.

Menurut POJK No. 33 tahun 2014 untuk menjadi komisaris maupun direksi ada beberapa kriterianya (OJK 2014). Beberapa ketentuan untuk menjadi dewan komisaris yaitu:

- 1) Dewan komisaris paling sedikit diisi oleh dua orang
- 2) Dewan komisaris yang terdiri dari 2 anggota, salah satunya merupakan dewan komisaris independent, tetapi untuk anggota dewan komisaris lebih dari dua

orang, paling kurang 30% dari total anggota dewan komisaris adalah dewan komisaris independent

- 3) Dewan komisaris harus melaksanakan rapat setidaknya sekali setiap dua bulan.
- 4) Memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh Perusahaan

Dewan komisaris merupakan instrument pengawasan yang bertujuan memberikan petunjuk atau arahan kepada pengelola Perusahaan. Dewan komisaris independent merupakan anggota dewan yang berasal dari luar Perusahaan atau emitmen yang diangkat berdasarkan hasil Keputusan RUPS serta memenuhi kriteria yang ditetapkan OJK. Menurut Desai dan Dharmapala., (2006) komisaris independent merupakan perwakilan pemilik usaha yang berperan memantau dan mengevaluasi kinerja Perusahaan (ZIKRILLAH R et al., 2023).

C. Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan empat hipotesis, Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

a. *Leverage terhadap Tax Avoidance*

Salah satu strategi untuk mengurangi pembayaran pajak adalah dengan meningkatkan biaya bunga dan mengurangi laba perusahaan, kemudian akan menurunkan Effective Tax Rate (ETR) seperti yang disebutkan oleh Irianti et.al (2017). Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Bila perusahaan memiliki utang yang tinggi maka perusahaan akan mengurangi pembayaran pajaknya karena perusahaan tidak mampu untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi utang perusahaan, maka akan semakin rendah nilai CETR perusahaan. (Oktamawati, 2019).

Perusahaan dapat menggunakan utang jangka Panjang sebagai metode untuk mengurangi beban pajak, karena perusahaan yang mendanai operasinya melalui utang cenderung memiliki tarif pajak, karena perusahaan yang mendanai operasinya melalui utang cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan yang didanai melalui ekuitas. Dengan demikian, perusahaan

yang memanfaatkan utang sebagai sumbu pendanaan memiliki kemungkinan untuk membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari pada pesaing sejenisnya. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya bunga pinjaman yang dapat digunakan sebagai pengurangan pajak dalam penghasilan kena pajak, sedangkan pembayaran dividen tidak memiliki efek serupa (Lestari, 2010 dikutip oleh surbakti, 2012). Maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₁ : *leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance*

b. *Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance*

Salah satu aset kunci yang dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah tingkat kepemilikan aset tetap. Pengelolaan yang efektif terhadap tingkat kepemilikan aset tetap menjadi krusial untuk mencapai keunggulan dalam persaingan. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghadapi beban depresiasi yang dapat mengurangi laba kotor, dan ini memberi kesempatan bagi manajer untuk mengurangi laba perusahaan. Akibatnya, beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan bisa menjadi lebih rendah. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam aset tetap diizinkan untuk menghitung depresiasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang merupakan salah satu strategi manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan Tingkat aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah. (Anindyka et.al., 2018).

Liu dan Cao (2007) dikutip oleh amelia (2014) menyatakan bahwa metode penyusutan merupakan bagian dari hukum pajak, oleh karena itu beban depresiasi dapat digunakan sebagai pengurangan laba sebelum pajak. Selanjutnya, Sabli dan Noor (2012) dikutip oleh Amelia (2014) mengatakan bahwa Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan tarif pajak efektif. Maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₂ : *Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance*

c. *Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Moderasi*

Financial leverage perusahaan bisa menjadi cerminan dari risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fungsi leverage sebagai

indikator seberapa besar perusahaan mengandalkan kreditur dalam membiayai aset-asetnya. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dalam melanggar perjanjian hutang dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat utang yang lebih rendah.

Tugas utama dan tanggung jawab dari dewan komisaris independen adalah memantau dan memastikan kualitas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Hal ini menjadi penting karena terdapat kepentingan manajemen yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.. Hal ini penting karena terdapat kepentingan dari manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, yang dimiliki dampak pada menurunnya kepercayaan para investor. Dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham sehingga mereka dapat memperjuangkan kepatuhan Perusahaan dan mencegah kegiatan penghindaran pajak dan manajemen laba. Maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₃ : *Good Corporate Governance* dapat memoderasi hubungan *Leverage* terhadap *tax avoidance*

d. *Intensitas Aset Tetap* terhadap *Tax Avoidance* dengan *GCG* sebagai *Moderasi*

Korelasi antara insentif kompensasi dengan tindakan penghindaran pajak memiliki implikasi negatif. Hubungan yang negatif ini lebih sering terjadi pada perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola korporat yang rendah, di mana perilaku oportunistik manajer dianggap sebagai faktor dominan dalam pengelolaannya. Munculnya kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui tindakan penghindaran pajak menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas tata kelola korporat, yang mengindikasikan bahwa penerapan GCG belum sepenuhnya terwujud dalam perusahaan publik di Indonesia. Situasi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang tidak sepenuhnya akurat dan mendorong praktik manipulasi akuntansi guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. (subagiastra dkk, 2016).

Intensitas Aset Tetap menggambarkan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset keseluruhan yang dimiliki perusahaan (Putri dan Launtania, 2016). Aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya (Anugerah et al., 2022). Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai peanggung beban pajak. Maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₄ : Good Corporate Governance dapat memoderasi hubungan Intensitas aset tetap terhadap tax avoidance.

C.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

